

SALINAN
NOMOR 30/E, 2011

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 37 TAHUN 2011
TENTANG
PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN
DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/19/M.PAN/10/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya dan Pasal 15 ayat (3) huruf h Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, perlu menetapkan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan;
18. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan;
19. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/19/M.PAN/10/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya;
21. Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PB.01/Men/2009 dan Nomor 14 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan;
22. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
23. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2

Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN JABATAN FUNSIONAL PENYULUH PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kota Malang.
5. Kepala Dinas Pertanian adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Malang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Penyuluh Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk penyuluhan perikanan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
8. Penyuluh Perikanan Terampil adalah pejabat fungsional Penyuluh Perikanan keterampilan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu.
9. Penyuluh Perikanan Ahli adalah pejabat fungsional Penyuluh Perikanan keahlian yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu.
10. Penyuluhan perikanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi,

permodalan dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

11. Kegiatan Penyuluhan Perikanan adalah kegiatan yang meliputi pendidikan, penyuluhan perikanan, pengembangan penyuluhan, pengembangan profesi dan penunjang kegiatan penyuluhan perikanan.
12. Pelaku utama kegiatan perikanan adalah nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan.
13. Pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola sebagian atau seluruh kegiatan usaha perikanan dari hulu sampai hilir.
14. Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan perikanan.
15. Rekomendasi teknologi adalah pemberian persetujuan terhadap teknologi yang akan digunakan sebagai materi penyuluhan.
16. Forum Komunikasi Penyuluhan Perikanan adalah wadah komunikasi antar pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi penyelenggaraan penyuluhan.
17. Program penyelenggaraan penyuluhan perikanan adalah suatu rencana kegiatan pendayagunaan segala sumberdaya penyuluhan perikanan di berbagai tingkat berdasarkan prinsip kerjasama yang serasi, selaras dan terpadu untuk Pelaku Utama/Pelaku Usaha dengan pemerintah dan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, dalam rangka mewujudkan kondisi yang sebaik-baiknya bagi keberhasilan program pembangunan perikanan
18. Program penyuluhan perikanan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman pelaksanaan penyuluhan serta sebagai alat pengendali pencapaian tujuan.
19. Rencana kerja Penyuluh Perikanan adalah jadwal kegiatan yang disusun oleh para Penyuluh Perikanan Terampil dan Penyuluh Perikanan Ahli berdasarkan program penyuluhan perikanan setempat, yang mencantumkan hal-hal yang perlu disiapkan dalam berinteraksi dengan pelaku utama dan pelaku usaha.

20. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penyuluh Perikanan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
21. Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Penyuluh Perikanan.
22. Karya tulis ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan dan/atau hasil kajian/penelitian yang disusun oleh kelompok dan/atau perorangan yang membahas suatu pokok bahasan dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi dan deskripsi, analisis permasalahan dan saran-saran pemecahannya.
23. Tanda jasa/penghargaan adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia, negara asing atau organisasi ilmiah nasional/internasional yang mempunyai reputasi baik di kalangan masyarakat ilmiah.
24. Organisasi profesi adalah organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan disiplin ilmu pengetahuan di bidang perikanan dan etika profesi di bidang pernyuluhan perikanan.
25. Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang diisyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.
26. Sertifikat kompetensi adalah jaminan tertulis atas penguasaan kompetensi pada bidang keahlian perikanan tertentu yang diberikan oleh satuan pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi oleh lembaga yang berwenang.
27. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan adalah Dinas Pertanian.
28. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Walikota.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan termasuk dalam rumpun Ilmu Hayat.

Pasal 3

- (1) Penyuluh Perikanan adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang penyuluhan perikanan kepada unit organisasi atau masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha di bidang perikanan pada instansi pemerintah daerah.
- (2) Jabatan fungsional Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Tugas pokok Penyuluh Perikanan adalah melakukan kegiatan penyuluhan perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengembangan penyuluhan perikanan.

BAB III

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 5

- (1) Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan adalah Dinas Pertanian.
- (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mempunyai kewajiban :
 - a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan;
 - b. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan;
 - c. menetapkan standar kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan;
 - d. mengusulkan tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan;
 - e. sosialisasi Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan serta petunjuk pelaksanaannya;
 - f. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/ teknis fungsional Penyuluh Perikanan;
 - g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/ teknis fungsional Penyuluh Perikanan;
 - h. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan;
 - i. fasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan;

- j. fasilitasi pembentukan organisasi profesi Penyuluh Perikanan;
- k. fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Penyuluh Perikanan; dan
- l. melakukan monitoring dan evaluasi jabatan Penyuluh Perikanan.

BAB IV

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 6

- (1) Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan terdiri dari :
 - a. Penyuluh Perikanan Terampil; dan
 - b. Penyuluh Perikanan Ahli.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan Terampil dari yang terendah sampai dengan tertinggi, yaitu :
 - a. Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula;
 - b. Penyuluh Perikanan Pelaksana;
 - c. Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan; dan
 - d. Penyuluh Perikanan Penyelia.
- (3) Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan Ahli dari yang terendah sampai dengan tertinggi, yaitu :
 - a. Penyuluh Perikanan Pertama;
 - b. Penyuluh Perikanan Muda;
 - c. Penyuluh Perikanan Madya; dan
 - d. Penyuluh Perikanan Utama
- (4) Jenjang pangkat dan golongan ruang Penyuluh Perikanan Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu :
 - a. Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula :
 - Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
 - b. Penyuluh Perikanan Pelaksana :
 - 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 - 2. Pengatur, golongan ruang II/c dan
 - 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - c. Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan :
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

- d. Penyuluh Perikanan Penyelia :
1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (5) Jenjang pangkat dan golongan ruang Penyuluh Perikanan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu :
- a. Penyuluh Perikanan Pertama :
1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
- b. Penyuluh Perikanan Muda :
1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- c. Penyuluh Perikanan Madya :
1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- d. Penyuluh Perikanan Utama :
1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
- (6) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) adalah jenjang pangkat dan jabatan sesuai jumlah angka kredit yang dimiliki sebagaimana tercantum dalam lampiran III, lampiran IV, lampiran V, lampiran VI, lampiran VII dan lampiran VIII Peraturan Walikota ini.
- (7) Penetapan jenjang jabatan Penyuluh Perikanan untuk pengangkatan dalam jabatan, ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

BAB V

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 7

Unsur dan sub unsur kegiatan Penyuluh Perikanan yang dinilai angka kreditnya, terdiri dari :

- a. Pendidikan, meliputi :
 - 1. Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar;
 - 2. Pendidikan dan Pelatihan di bidang Penyuluhan Perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
 - 3. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan memperoleh STTPP.
- b. Penyuluhan Perikanan, meliputi :
 - 1. Persiapan;
 - 2. Pelaksanaan; dan
 - 3. Evaluasi dan pelaporan.
- c. Pengembangan Penyuluhan Perikanan, meliputi :
 - 1. Penyusunan pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis Penyuluhan Perikanan;
 - 2. Perumusan kajian arah kebijakan pengembangan Penyuluhan Perikanan; dan
 - 3. Pengembangan Metode/Sistem Kerja Penyuluhan Perikanan.
- d. Pengembangan profesi, meliputi :
 - 1. Penyusunan karya tulis/karya ilmiah di bidang perikanan;
 - 2. Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lain di bidang perikanan; dan
 - 3. Bimbingan bagi Penyuluh Perikanan di bawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi.
- e. Penunjang penyuluhan, meliputi :
 - 1. Pengajar/pelatih dalam bidang perikanan;
 - 2. Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang perikanan;
 - 3. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Penyuluh Perikanan;
 - 4. Penghargaan/tanda jasa;
 - 5. Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/ nasional/ internasional; dan
 - 6. Memperoleh ijazah/gelar di luar bidang tugasnya.

BAB VI
RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI
DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

Pasal 8

(1) Rincian kegiatan Penyuluh Perikanan Terampil, sebagai berikut :

- a. Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula, yaitu :
 1. Mengumpulkan data/informasi primer tingkat kesulitan rendah tentang potensi wilayah, ekosistem perairan atau permasalahan individu, kelompok maupun masyarakat perikanan;
 2. Mengumpulkan data/informasi sekunder tingkat kesulitan rendah tentang potensi wilayah, ekosistem perairan atau permasalahan individu, kelompok maupun masyarakat perikanan;
 3. Membuat peta kegiatan usaha perikanan tingkat kesulitan rendah di wilayah kerja penyuluhan;
 4. Membuat data monografi wilayah binaan;
 5. Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku utama perikanan;
 6. Menyusun konsep program penyuluhan perikanan di tingkat kelurahan/unit kerja lapangan;
 7. Menyusun rencana kerja penyuluh berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha;
 8. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa folder;
 9. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa *flipchart*/ peta singkap;
 10. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa kartu kilat/*flier*;
 11. Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh kepada sasaran perseorangan/anjangsana;
 12. Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh kepada sasaran kelompok;

13. Melakukan kegiatan temu lapang bagi pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat kelurahan/unit kerja lapangan;
14. Melaksanakan kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat kelurahan/unit kerja lapangan;
15. Melaksanakan kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat kelurahan/unit kerja lapangan;
16. Melaksanakan kegiatan temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat kelurahan/unit kerja lapangan;
17. Melaksanakan kegiatan mimbar sarasehan bagi kontrak pelaku utama andalan dan pelaku usaha di tingkat kelurahan/ unit kerja lapangan;
18. Menjadi intermedier pada kegiatan temu lapang bagi pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat kelurahan/ unit kerja lapangan;
19. Menjadi intermedier pada kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat kelurahan/ unit kerja lapangan;
20. Menjadi intermedier pada kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat kelurahan/unit kerja lapangan;
21. Melaksanakan dan mendampingi kegiatan widyakarya/ widyawisata bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
22. Menyusun materi/modul kursus bagi pelaku utama;
23. Menjadi fasilitator kursus bagi pelaku utama;
24. Menjadi pramuwicara dalam pameran pembangunan perikanan;
25. Melaksanakan penyuluhan massal pada pertemuan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan dan menjaga/ memelihara sarana prasarana perikanan dan umum (kelestarian dan kebersihan lingkungan);
26. Melakukan bimbingan dalam pemecahan masalah pelaku utama dan berkonsultasi di bidang perikanan;
27. Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta;
28. Menjadi peserta dalam mendiskusikan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Kota;

29. Menjadi peserta dalam mendiskusikan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;
 30. Menjadi peserta dalam kegiatan mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kota;
 31. Menjadi peserta dalam kegiatan mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan.
- b. Penyuluh Perikanan Pelaksana, yaitu :
1. Mengumpulkan data/informasi primer tingkat kesulitan sedang tentang potensi wilayah, ekosistem perairan atau permasalahan individu, kelompok maupun masyarakat perikanan;
 2. Mengumpulkan data/informasi sekunder tingkat kesulitan sedang tentang potensi wilayah, ekosistem perairan atau permasalahan individu, kelompok maupun masyarakat perikanan;
 3. Membuat peta kegiatan usaha perikanan tingkat kesulitan sedang di wilayah kerja penyuluhan;
 4. Membuat data monografi wilayah binaan;
 5. Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku utama perikanan;
 6. Menjadi anggota dalam menyusun konsep program penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;
 7. Menjadi peserta dalam membahas konsep program penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;
 8. Menyusun rencana kerja penyuluh berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha;
 9. Menyusun materi penyuluhan perikanan dalam bentuk media tertayang berupa klips/serial photo;
 10. Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh pada sasaran perseorangan/anjungsana;
 11. Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh pada sasaran kelompok;
 12. Melaksanakan/ melakukan demonstrasi cara/ hasil teknologi perikanan tingkat sederhana yang direkomendasi;

13. Melaksanakan kegiatan temu lapang bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan;
14. Melaksanakan kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan;
15. Melaksanakan kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat kelurahan/unit kerja lapangan;
16. Melaksanakan kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan;
17. Menjadi intermedier pada kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan;
18. Menjadi intermedier pada kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan;
19. Menjadi intermedier pada kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat kelurahan/unit kerja lapangan;
20. Menjadi intermedier pada kegiatan temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat kelurahan/unit kerja lapangan;
21. Menjadi intermedier pada kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat kelurahan/unit kerja lapangan;
22. Melaksanakan dan mendampingi kegiatan widyakarya/widyawisata bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
23. Menyusun materi/modul kursus bagi pelaku utama;
24. Menjadi fasilitator kursus bagi pelaku utama;
25. Melaksanakan kegiatan gelar teknologi perikanan;
26. Melaksanakan penyuluhan massal pada pertemuan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan dan menjaga/memelihara sarana prasarana perikanan dan umum (kelestarian dan kebersihan lingkungan);
27. Melakukan bimbingan dalam pemecahan masalah pelaku utama yang berkonsultasi di bidang perikanan;
28. Menumbuhkembangkan kelembagaan kelompok pelaku utama dan/atau pelaku usaha;
29. Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta;

30. Menjadi peserta dalam mendiskusikan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;
 31. Mengumpulkan dan mengolah data bahan evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;
 32. Menjadi peserta dalam kegiatan mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kota;
 33. Menjadi peserta dalam kegiatan mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan.
- c. Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan, yaitu :
1. Mengumpulkan data/informasi primer tingkat kesulitan tinggi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan atau permasalahan individu, kelompok maupun masyarakat perikanan;
 2. Mengolah data/informasi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan atau permasalahan individu, kelompok maupun masyarakat perikanan tingkat kesulitan rendah;
 3. Membuat data monografi wilayah binaan;
 4. Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku utama perikanan;
 5. Menjadi ketua dalam penyusunan konsep program penyuluhan perikanan Tingkat Kecamatan;
 6. Menjadi penyaji dalam membahas konsep program penyuluhan perikanan di Tingkat Kota;
 7. Menjadi peserta dalam membahas konsep program penyuluhan perikanan di Tingkat Kota;
 8. Menjadi penyaji dalam membahas konsep program penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;
 9. Menyusun rencana kerja penyuluh berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha;
 10. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa *leaflet*;
 11. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa poster;
 12. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa *booklet*;

13. Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh kepada sasaran perseorangan/anjongsana;
14. Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh kepada sasaran kelompok;
15. Melaksanakan/ melakukan demonstrasi cara/ hasil teknologi perikanan tingkat sedang yang direkomendasikan;
16. Menjadi anggota tim dalam melaksanakan uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi tingkat tinggi;
17. Melaksanakan kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan;
18. Melaksanakan kegiatan temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan;
19. Melaksanakan kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan;
20. Menjadi intermedier pada kegiatan temu lapang bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan;
21. Menjadi intermedier pada kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan;
22. Melaksanakan dan mendampingi kegiatan widyakarya/ widyawisata bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
23. Menyusun materi/modul kursus bagi pelaku utama;
24. Menyelenggarakan kursus bagi pelaku utama;
25. Menjadi fasilitator kursus bagi pelaku utama;
26. Melaksanakan pendampingan magang usaha bagi pelaku utama;
27. Melaksanakan penyuluhan massal pada pertemuan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan dan menjaga/ memelihara sarana dan prasarana perikanan dan umum (kelestarian dan kebersihan lingkungan);
28. Melakukan bimbingan dalam pemecahan masalah pelaku utama yang berkonsultasi di bidang perikanan;
29. Menumbuhkembangkan asosiasi kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha;

30. Meningkatkan kemampuan kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha;
31. Menilai peningkatan kelas kemampuan kelompok pelaku usaha perikanan;
32. Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta;
33. Menyusun proposal kewirausahaan dalam pengembangan wirausaha penyuluh perikanan;
34. Melaksanakan pendampingan wirausaha dalam pengembangan wirausaha penyuluh perikanan;
35. Menjadi peserta dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Kota;
36. Menjadi peserta dalam kegiatan mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kota;
37. Menjadi peserta dalam kegiatan mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;
38. Mengumpulkan dan mengolah data hasil evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan.

d. Penyuluh Perikanan Penyelia, yaitu :

1. Mengolah data/informasi tingkat kesulitan sedang tentang potensi wilayah, ekosistem perairan atau permasalahan individu, kelompok maupun masyarakat perikanan;
2. Membuat data monografi wilayah binaan;
3. Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku utama perikanan;
4. Menjadi anggota dalam penyusunan konsep program penyuluhan perikanan di Tingkat Kota;
5. Menjadi penyaji dalam membahas konsep program penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;
6. Menjadi peserta dalam membahas konsep program penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;
7. Menyusun rencana kerja penyuluhan berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha;

8. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa bahan tayang;
9. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa *film/video*;
10. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media terdengar berupa naskah radio;
11. Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh kepada sasaran perseorangan/anjungsana;
12. Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh kepada sasaran kelompok;
13. Menjadi anggota tim dalam mendesain uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi;
14. Melaksanakan/ melakukan demonstrasi cara/ hasil teknologi perikanan tingkat tinggi yang direkomendasikan;
15. Melaksanakan secara perorangan uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi tingkat sederhana;
16. Menjadi ketua tim dalam uji coba paket teknologi perikanan spesifik lokasi tingkat tinggi;
17. Melaksanakan kegiatan temu usaha di Tingkat Kota;
18. Menjadi intermedier pada kegiatan mimbar sarasehan di Tingkat Kota;
19. Menyusun materi/modul kursus bagi pelaku utama;
20. Menjadi fasilitator kursus bagi pelaku utama;
21. Melaksanakan penyuluhan massal pada pertemuan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan dan menjaga/ memelihara sarana prasarana perikanan dan umum (kelestarian dan kebersihan);
22. Melakukan bimbingan dalam pemecahan masalah pelaku utama yang berkonsultasi di bidang perikanan;
23. Menumbuhkan koperasi/ kelembagaan kelompok usaha pelaku utama;
24. Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dan swasta;

25. Mengelola media komunikasi dan informasi penyuluhan perikanan;
26. Menjadi penyaji dalam mendiskusikan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan di Tingkat Kota;
27. Mengumpulkan dan mengolah data bahan evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kota;
28. Menjadi peserta dalam kegiatan mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kota;
29. Menjadi penyaji dalam kegiatan mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;
30. Merumuskan laporan hasil evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan.

(2) Rincian kegiatan Penyuluh Perikanan Ahli, sebagai berikut :

a. Penyuluh Perikanan Pertama, yaitu :

1. Mengumpulkan data/informasi sekunder tingkat kesulitan tinggi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan atau permasalahan individu, kelompok maupun masyarakat perikanan;
2. Mengolah data/informasi tingkat kesulitan rendah tentang potensi wilayah, ekosistem perairan atau permasalahan individu, kelompok maupun masyarakat perikanan;
3. Membuat data monografi wilayah binaan;
4. Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku utama;
5. Menjadi peserta dalam membahas program penyuluhan perikanan di Tingkat Kota;
6. Menjadi penyaji dalam membahas konsep program penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;
7. Menjadi pembahas dalam membahas konsep program penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;
8. Menjadi narasumber dalam membahas konsep program penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;
9. Menjadi peserta dalam membahas konsep program penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;
10. Menyusun rencana kerja penyuluhan berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha;

11. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa brosur;
12. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa poster;
13. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa *booklet*;
14. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa bahan tayang;
15. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa *sound slide*;
16. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa *film/video*;
17. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa naskah TV;
18. Menyusun media penyuluhan dalam bentuk media terdengar berupa naskah radio;
19. Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh kepada sasaran perseorangan/anjangsana;
20. Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh kepada sasaran kelompok;
21. Melaksanakan/melakukan demonstrasi cara/hasil teknologi perikanan tingkat sedang yang direkomendasikan;
22. Menjadi intermedier pada kegiatan temu lapang bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan;
23. Menjadi intermedier pada kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan;
24. Menjadi intermedier pada kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan;
25. Menjadi intermedier pada kegiatan temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan;
26. Menjadi intermedier pada kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan;
27. Menjadi intermedier pada kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan;

28. Menyusun materi/modul kursus bagi pelaku utama;
29. Melaksanakan kegiatan gelar teknologi perikanan;
30. Melaksanakan penyuluhan massal pada pertemuan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan dan menjaga/memelihara sarana prasarana perikanan dan umum (kelestarian dan kebersihan lingkungan);
31. Melakukan/melaksanakan penyuluhan melalui radio;
32. Menumbuhkembangkan asosiasi kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha;
33. Meningkatkan kemampuan kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha;
34. Menilai peningkatan kelas kemampuan kelompok pelaku utama perikanan;
35. Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta;
36. Mengembangkan wirausaha penyuluh perikanan melalui pendampingan wirausaha;
37. Mengevaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;
38. Menjadi penyaji dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;
39. Menjadi pembahas dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;
40. Menjadi peserta dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;
41. Mengumpulkan dan mengolah data bahan evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kota;
42. Menganalisis data dan merumuskan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;
43. Menjadi peserta dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kota;
44. Menjadi penyaji dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;
45. Menjadi pembahas dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;

46. Menjadi peserta dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan.

b. Penyuluh Perikanan Muda, yaitu :

1. Mengolah data/informasi tingkat kesulitan sedang tentang potensi wilayah, ekosistem perairan atau permasalahan individu, kelompok maupun masyarakat perikanan;
2. Menganalisis data/informasi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan dan permasalahan perikanan individu, kelompok maupun masyarakat;
3. Membuat peta kegiatan usaha perikanan tingkat kesulitan sedang di wilayah kerja penyuluhan;
4. Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku utama;
5. Menjadi anggota dalam kegiatan menyusun konsep programa penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;
6. Menjadi anggota dalam kegiatan menyusun konsep programa penyuluhan perikanan di Tingkat Kota;
7. Menjadi ketua dalam kegiatan menyusun konsep programa penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;
8. Menjadi peserta dalam kegiatan membahas programa penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;
9. Menjadi penyaji dalam kegiatan membahas programa penyuluhan perikanan di Tingkat Kota;
10. Menjadi pembahas dalam kegiatan membahas programa penyuluhan perikanan di Tingkat Kota;
11. Menjadi narasumber dalam kegiatan membahas programa penyuluhan perikanan di Tingkat Kota;
12. Menyusun rencana kerja penyuluh berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha;
13. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa *leaflet*;
14. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa *folder*;
15. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa baliho;

16. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa bahan tayang;
17. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa klips/serial *photo*;
18. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa *film/video*;
19. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa naskah TV;
20. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa *jingle/iklan* layanan masyarakat;
21. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa *blogger*;
22. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media terdengar berupa naskah radio;
23. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media terdengar berupa *jingle/iklan* layanan masyarakat;
24. Menjadi anggota tim dalam mendesain uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi;
25. Mengkaji/ menguji teknologi perikanan tingkat sederhana yang direkomendasikan;
26. Melaksanakan/ melakukan demonstrasi cara/ hasil teknologi perikanan tingkat tinggi yang direkomendasikan;
27. Melaksanakan uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi tingkat sedang (perorangan);
28. Menjadi anggota tim dalam melaksanakan uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi tingkat tinggi;
29. Menjadi peserta dalam mendiskusikan hasil pengkajian/ pengujian teknologi;
30. Mengevaluasi penerapan teknologi perikanan tingkat sederhana yang direkomendasi;
31. Melaksanakan kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kota;
32. Melaksanakan kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kota;
33. Melaksanakan kegiatan temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kota;

34. Melaksanakan kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kota;
35. Melaksanakan kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha Tingkat Kota;
36. Melaksanakan kegiatan temu pakar dalam pengembangan metode/ materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kota;
37. Menjadi intermedier pada kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kota;
38. Menjadi intermedier pada kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kota;
39. Menjadi intermedier pada kegiatan temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kota;
40. Menjadi intermedier pada kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kota;
41. Menjadi intermedier pada kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kota;
42. Menjadi intermedier pada kegiatan temu pakar dalam pengembangan metode/ materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kota;
43. Mendesain dan membuat *display* pameran pembangunan perikanan;
44. Melakukan/melaksanakan penyuluhan melalui radio;
45. Melakukan/melaksanakan penyuluhan melalui televisi;
46. Melakukan bimbingan dalam pemecahan masalah pelaku utama yang berkonsultasi di bidang perikanan;
47. Menumbuhkan koperasi/ kelembagaan kelompok usaha pelaku utama;
48. Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta;
49. Membangun jejaring kerja antar kelompok/ asosiasi di Tingkat Kota;
50. Melakukan penilaian perlombaan usaha perikanan antar kelembagaan kelompok/asosiasi di Tingkat Kota;
51. Mengelola media komunikasi dan informasi penyuluhan perikanan;

52. Mengembangkan wirausaha Penyuluh Perikanan melalui penyusunan proposal kewirausahaan;
53. Mengembangkan wirausaha Penyuluh Perikanan melalui pengevaluasian hasil dan manfaat wirausaha;
54. Mengevaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Kota;
55. Menjadi peserta dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;
56. Menjadi penyaji dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Kota;
57. Menjadi pembahas dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Kota;
58. Menjadi peserta dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Kota;
59. Menjadi narasumber dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;
60. Mengumpulkan dan mengolah data bahan evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;
61. Menganalisis data dan merumuskan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kota;
62. Menjadi peserta dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;
63. Menjadi penyaji dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kota;
64. Menjadi pembahas dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kota;
65. Menjadi narasumber dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;
66. Mengumpulkan dan mengolah data hasil evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan;
67. Menyiapkan dan mengolah bahan/ data informasi tentang arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat penyempurnaan;

68. Menyiapkan dan mengolah bahan/ data informasi tentang arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat pembaharuan.

c. Penyuluh Perikanan Madya, yaitu :

1. Mengolah data/informasi tingkat kesulitan tinggi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan atau permasalahan individu, kelompok maupun masyarakat perikanan;
2. Membuat peta kegiatan usaha perikanan tingkat kesulitan tinggi di wilayah kerja penyuluhan;
3. Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku utama;
4. Merumuskan kebutuhan teknologi perikanan;
5. Menjadi anggota dalam menyusun konsep program penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional;
6. Menjadi ketua dalam menyusun konsep program penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;
7. Menjadi ketua dalam menyusun konsep program penyuluhan perikanan di Tingkat Kota;
8. Menjadi peserta dalam membahas program penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional;
9. Menjadi penyaji dalam kegiatan membahas program penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;
10. Menjadi pembahas dalam kegiatan membahas program penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;
11. Menjadi narasumber dalam kegiatan membahas program penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;
12. Menyusun rencana kerja penyuluhan berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha;
13. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa bahan tayang;
14. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa *film*/video;
15. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa naskah TV;
16. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa *blogger*;

17. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media terdengar berupa naskah radio;
18. Mendesain uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi (perorangan);
19. Menjadi ketua tim dalam mendesain uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi;
20. Mengkaji/ menguji teknologi perikanan tingkat sedang yang direkomendasi;
21. Menjadi ketua tim dalam melaksanakan uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi tingkat tinggi;
22. Menjadi penyaji dalam kegiatan diskusi hasil pengkajian/ pengujian teknologi;
23. Mengevaluasi penerapan teknologi perikanan tingkat sedang yang direkomendasi;
24. Melaksanakan kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Provinsi;
25. Melaksanakan kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Provinsi;
26. Melaksanakan kegiatan temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Provinsi;
27. Melaksanakan kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Provinsi;
28. Melaksanakan kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Provinsi;
29. Melaksanakan kegiatan temu pakar dalam pengembangan metode/ materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha penyuluhan di Tingkat Provinsi;
30. Menjadi intermedier pada kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Provinsi;
31. Menjadi intermedier pada kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Provinsi;
32. Menjadi intermedier pada kegiatan temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Provinsi;
33. Menjadi intermedier pada kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Provinsi;

34. Menjadi intermedier pada kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Provinsi;
35. Menjadi intermedier pada kegiatan temu pakar dalam pengembangan metode/ materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha penyuluhan di Tingkat Provinsi;
36. Melakukan/melaksanakan penyuluhan melalui radio;
37. Melakukan/melaksanakan penyuluhan melalui televisi;
38. Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta;
39. Membangun jejaring kerja antar kelompok/ asosiasi di Tingkat Provinsi;
40. Melakukan penilaian perlombaan usaha perikanan antara kelembagaan kelompok/asosiasi Tingkat Provinsi;
41. Mengelola media komunikasi dan informasi penyuluhan perikanan;
42. Mendesain laboratorium/klinik penyuluhan perikanan;
43. Menyiapkan instrumen monitoring dan evaluasi pelaporan hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan;
44. Mengevaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;
45. Menjadi peserta dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional;
46. Menjadi penyaji dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;
47. Menjadi pembahas dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;
48. Menjadi narasumber dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;
49. Menjadi narasumber dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Kota;
50. Mengumpulkan dan mengolah data bahan evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional;
51. Menganalisis data dan merumuskan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;
52. Menjadi peserta dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional;

53. Menjadi penyaji dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;
54. Menjadi pembahas dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;
55. Menjadi narasumber dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;
56. Menjadi narasumber dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kota;
57. Menyusun instrumen evaluasi penyuluhan spesifik lokasi yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan.

d. Penyuluh Perikanan Utama, yaitu :

1. Menyusun rancang bangun/rekayasa bisnis berbasis perikanan;
2. Menyusun konsep instrumen pengukuran kelas kelompok pelaku utama dan/atau pelaku usaha di bidang perikanan;
3. Menjadi ketua tim dalam penyusunan konsep programa penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional;
4. Menjadi penyaji dalam membahas programa penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional;
5. Menjadi pembahas dalam membahas programa penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional;
6. Menjadi narasumber dalam membahas programa penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional;
7. Menyusun rencana kerja penyuluhan berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha;
8. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa bahan tayang;
9. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa *film/video*;
10. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa naskah TV;
11. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa *blogger*;
12. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media terdengar berupa naskah radio;

13. Mengkaji/ menguji teknologi perikanan tingkat tinggi yang direkomendasi;
14. Menjadi pembahas dalam mendiskusikan hasil pengkajian/ pengujian teknologi;
15. Menjadi narasumber dalam mendiskusikan hasil pengkajian/ pengujian teknologi;
16. Mengevaluasi penerapan teknologi perikanan tingkat tinggi yang direkomendasi;
17. Melaksanakan kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Nasional;
18. Melaksanakan kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Nasional;
19. Melaksanakan kegiatan temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Nasional;
20. Melaksanakan kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Nasional;
21. Melaksanakan kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Nasional;
22. Melaksanakan kegiatan temu pakar dalam pengembangan metode/ materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha penyuluhan di Tingkat Nasional;
23. Menjadi intermedier pada kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Nasional;
24. Menjadi intermedier pada kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Nasional;
25. Menjadi intermedier pada kegiatan temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Nasional;
26. Menjadi intermedier pada kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Nasional;
27. Menjadi intermedier pada kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Nasional;
28. Menjadi intermedier pada kegiatan temu pakar dalam pengembangan metode/ materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha penyuluhan di Tingkat Nasional;
29. Menjadi narasumber temu pakar penyuluhan;
30. Melakukan/melaksanakan penyuluhan melalui radio;

31. Melakukan/melaksanakan penyuluhan melalui televisi;
32. Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta;
33. Membangun jejaring kerja antara kelompok/ asosiasi di Tingkat Nasional;
34. Melakukan penilaian perlombaan usaha perikanan antar kelembagaan kelompok/asosiasi di Tingkat Nasional;
35. Mengelola media komunikasi dan informasi penyuluhan perikanan;
36. Mengevaluasi umpan balik manfaat laboratorium/ klinik penyuluhan perikanan;
37. Mengevaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional;
38. Menjadi penyaji dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional;
39. Menjadi pembahas dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional;
40. Menjadi narasumber dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional;
41. Menyusun instrumen evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan perikanan;
42. Menganalisis data dan merumuskan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional;
43. Menjadi penyaji dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional;
44. Menjadi pembahas dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional;
45. Menjadi narasumber dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional;
46. Merumuskan hasil evaluasi penyuluhan spesifik lokasi yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan;
47. Menyusun pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis penyuluhan perikanan;
48. Mengevaluasi pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis penyuluhan perikanan;

49. Menyusun rencana/desain kajian arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat penyempurnaan;
 50. Menganalisis data informasi dan merumuskan hasil kajian arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat penyempurnaan;
 51. Menyusun rencana/desain kajian arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat pembaharuan;
 52. Menganalisis data informasi dan merumuskan hasil arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat pembaharuan;
 53. Pengkajian metode dan sistem penyuluhan perikanan;
 54. Perumusan metode/sistem baru penyuluhan perikanan.
- (3) Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula sampai dengan Penyuluh Perikanan Penyelia yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas Penyuluhan Perikanan diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (4) Penyuluh Perikanan Pertama sampai dengan Penyuluh Perikanan Utama yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas Penyuluh Perikanan diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

Apabila pada suatu Perangkat Daerah tidak terdapat Penyuluh Perikanan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), maka Penyuluh Perikanan lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penyuluh Perikanan yang melaksanakan tugas Penyuluh Perikanan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam lampiran I atau lampiran II Peraturan Walikota ini.
- b. Penyuluh Perikanan yang melaksanakan tugas Penyuluh Perikanan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam lampiran I atau lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit, terdiri dari :
 - a. Unsur utama; dan
 - b. Unsur penunjang.
- (2) Unsur utama, terdiri atas :
 - a. Pendidikan;
 - b. Penyuluhan perikanan;
 - c. Pengembangan penyuluhan perikanan; dan
 - d. Pengembangan profesi.
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok Penyuluhan Perikanan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 huruf e.
- (4) Rincian kegiatan Penyuluh Perikanan dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Penyuluh Perikanan Terampil sebagaimana tersebut pada lampiran I dan untuk Penyuluh Perikanan Ahli sebagaimana tersebut pada lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Penyuluh Perikanan, untuk :
 - a. Penyuluh Perikanan Terampil sebagaimana tersebut dalam lampiran III, lampiran IV dan lampiran V Peraturan Walikota ini.
 - b. Penyuluh Perikanan Ahli sebagaimana tersebut dalam lampiran VI, lempiran VII dan lampiran VIII Peraturan Walikota ini.

- (2) Jumlah angka kredit kumulatif minimal sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. Paling rendah 80 % (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
 - b. Paling tinggi 20 % (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 13

- (1) Penyuluh Perikanan yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/ pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
- (2) Penyuluh Perikanan yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, maka pada tahun kedua diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20 % (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok.

Pasal 14

Penyuluh Perikanan Madya yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/ b sampai dengan menjadi Penyuluh Perikanan Utama golongan ruang IV/ e dari angka kredit kumulatif yang diisyaratkan paling kurang 12 (dua belas) angka kredit harus berasal dari kegiatan pengembangan profesi.

Pasal 15

- (1) Penyuluh Perikanan Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/ d, setiap tahun sejak menduduki jabatan/ pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok Penyuluh Perikanan.
- (2) Penyuluh Perikanan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/ e, setiap tahun sejak menduduki jabatan/ pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan tugas pokok Penyuluh Perikanan.

Pasal 16

- (1) Penyuluh Perikanan yang secara bersama-sama membuat karya tulis ilmiah di bidang penyuluhan perikanan, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis, maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis, maka pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; dan
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis, maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB VII

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 17

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Penyuluh Perikanan diwajibkan mencatat, menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK).
- (2) Setiap Penyuluh Perikanan mengusulkan secara hirarki Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) setiap tahun.
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit Penyuluh Perikanan dilakukan paling singkat 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 18

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, adalah :
 - a. Menteri Kelautan dan Perikanan atau pejabat eselon I yang ditunjuk bagi Penyuluh Perikanan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/ b sampai dengan Penyuluh Perikanan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

- b. Sekretaris Daerah bagi Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula sampai dengan Penyuluh Perikanan Penyelia dan bagi Penyuluh Perikanan Pertama sampai dengan Penyuluh Perikanan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana pada ayat (1) huruf b dapat menunjuk pejabat setingkat eselon II yang membidangi penyuluhan perikanan.
 - (3) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh :
 - a. Tim Penilai angka kredit Penyuluh Perikanan Pusat bagi Menteri Kelautan dan Perikanan atau pejabat eselon I yang ditunjuk yang selanjutnya disebut tim penilai pusat;
 - b. Tim Penilai Penyuluhan Perikanan Kota bagi Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut tim penilai Kota.
 - (4) Dalam menjalankan tugasnya, Tim Penilai Kota sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b dibantu oleh Sub Tim Penilai pada Dinas Pertanian.

Pasal 19

- (1) Tim Penilai Jabatan Penyuluh Perikanan terdiri dari unsur teknis yang membidangi penyuluhan perikanan, unsur kepegawaian dan pejabat fungsional Penyuluh Perikanan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim dan/atau Sub Tim Penilai Kota sebagai berikut :
 - a. Seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan
 - d. Paling kurang 4 (empat) orang anggota.
- (3) Anggota Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling kurang 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Penyuluh Perikanan.
- (4) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai adalah :
 - a. Menduduki jabatan/ pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Penyuluh Perikanan yang dinilai;
 - b. Memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Penyuluh Perikanan; dan
 - c. Dapat aktif melakukan penilaian.

- (5) Apabila jumlah anggota Tim atau Sub Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat 3 (tiga) tidak dapat dipenuhi dari Penyuluh Perikanan, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Penyuluh Perikanan.

Pasal 20

- (1) Apabila tim penilai Kota belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, penilaian angka kredit Penyuluh Perikanan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kota lain terdekat atau Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Unit Kerja.
- (2) Pembentukan dan susunan anggota Tim dan/ atau Sub Tim Penilai Kota ditetapkan oleh :
- a. Walikota untuk Tim Penilai Kota;
 - b. Sekretaris Daerah untuk Sub Tim.

Pasal 21

- (1) Masa jabatan Anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim atau Sub Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tanggung waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (3) Dalam hal terdapat anggota Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai pengganti.

Pasal 22

Tata kerja Sub Tim Penilai Penyuluh Perikanan dan tata cara penilaian angka kredit Penyuluh Perikanan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan.

Pasal 23

Usul penetapan angka kredit Penyuluh Perikanan diajukan oleh :

- a. Kepala Dinas Pertanian kepada Menteri Kelautan dan Perikanan atau Pejabat eselon I yang ditunjuk, untuk angka kredit Penyuluh Perikanan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/ b sampai dengan Penyuluh Perikanan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
- b. Pimpinan Perangkat Daerah atau Pejabat yang membidangi kepegawaian paling rendah eselon III kepada Sekretaris Daerah atau Kepala Dinas

Pertanian untuk angka kredit Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula sampai dengan Penyuluh Perikanan Penyelia dan Penyuluh Perikanan Pertama sampai dengan Penyuluh Perikanan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

Pasal 24

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan atau kenaikan jabatan/pangkat Penyuluh Perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Penyuluh Perikanan yang bersangkutan.

BAB VIII

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN

Pasal 25

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam jabatan Penyuluh Perikanan adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Penyuluh Perikanan Terampil harus memenuhi syarat:
 - a. Berijazah paling rendah Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang kelautan dan perikanan;
 - b. Pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a; dan
 - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Penyuluh Perikanan Ahli harus memenuhi syarat:
 - a. Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/ Diploma IV di bidang perikanan;
 - b. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan

- c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang penyuluhan perikanan sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang tidak lulus diklat fungsional di bidang penyuluhan perikanan, diberhentikan dari jabatan Penyuluh Perikanan.
- (5) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi jabatan Penyuluh Perikanan melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Penyuluh Perikanan.

Pasal 27

Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 26 pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jabatan Penyuluh Perikanan dilaksanakan sesuai dengan formasi Penyuluh Perikanan yang ditetapkan oleh Walikota, setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 28

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Penyuluh Perikanan dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) atau ayat (2) dan Pasal 27;
 - b. Memiliki pengalaman di bidang penyuluhan perikanan paling kurang 2 (dua) tahun;
 - c. Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
 - d. Telah mengikuti dan lulus diklat fungsional Penyuluh Perikanan; dan
 - e. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Pasal 29

- (1) Untuk dapat diangkat dalam jabatan atau kenaikan jabatan menjadi Penyuluh Perikanan Utama disamping memenuhi angka kredit kumulatif yang ditetapkan wajib mempresentasikan karya tulis ilmiah.
- (2) Ketentuan mengenai presentasi karya tulis ilmiah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Penyuluh Perikanan Terampil yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/ Diploma IV dapat diangkat dalam jabatan Penyuluh Perikanan Ahli, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan Penyuluh Perikanan Ahli;
 - b. Telah lulus pendidikan dan pelatihan fungsional ahli kelompok dari jabatan Penyuluh Perikanan Terampil ke Penyuluh Perikanan Ahli; dan
 - c. Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila tersedia formasi untuk Jabatan Penyuluh Perikanan Ahli.
- (3) Penyuluh Perikanan Terampil yang akan beralih menjadi Penyuluh Perikanan Ahli diberikan angka kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif dari diklat, tugas pokok dan pengembangan profesi ditambah angka kredit ijazah sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai kompetensi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.

BAB IX
PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 31

- (1) Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/ a sampai dengan Penyuluh Perikanan Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/ c dan Penyuluh Perikanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/ a sampai dengan Penyuluh Perikanan Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/ d, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Penyuluh Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/ d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan/ pangkat tidak dapat mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari tugas pokok Penyuluh Perikanan.
- (3) Penyuluh Perikanan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/ e dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan/ pangkat tidak dapat mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan tugas pokok Penyuluh Perikanan.
- (4) Disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Penyuluh Perikanan dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila :
 - a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat;
 - b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penyuluh Perikanan;
 - d. Cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - e. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 32

- (1) Penyuluh Perikanan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)

apabila telah mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, diangkat kembali dalam jabatan Penyuluh Perikanan.

- (2) Penyuluh Perikanan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf a, d dan e dapat diangkat kembali dalam jabatan Penyuluh Perikanan.
- (3) Penyuluh Perikanan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf b, dapat diangkat kembali dalam jabatan Penyuluh Perikanan apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.
- (4) Penyuluh Perikanan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf c, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Penyuluh Perikanan apabila berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun.
- (5) Pengangkatan kembali dalam jabatan Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan dapat ditambah angka kredit dari tugas pokok Penyuluh Perikanan yang diperoleh selama pembebasan sementara.

Pasal 33

Penyuluh Perikanan diberhentikan dari jabatannya, apabila :

- a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi;
- b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau
- c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat.

Pasal 34

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal 35

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang saat ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini telah dan masih melaksanakan tugas di bidang penyuluhan perikanan berdasarkan Keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan *inpassing* dalam jabatan Penyuluh Perikanan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk Penyuluh Perikanan Terampil harus memenuhi syarat :
 1. berijazah paling rendah berpendidikan SLTA;
 2. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a; dan
 3. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
 - b. Untuk Penyuluh Perikanan Ahli harus memenuhi syarat :
 1. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang perikanan atau bidang lain sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 2. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 3. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/ *inpassing* dalam jabatan Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran IX dan lampiran X Peraturan Walikota ini.
- (3) Angka kredit kumulatif sebagaimana tersebut dalam lampiran IX dan lampiran X Peraturan Walikota ini, hanya berlaku sekali selama masa penyesuaian/*inpassing*.
- (4) Untuk menjamin perolehan angka kredit bagi Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan/ *inpassing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dalam melaksanakan penyesuaian/ *inpassing* perlu mempertimbangkan formasi jabatan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pegawai Negeri Sipil yang bertugas dibidang penyuluhan perikanan pada saat Peraturan Walikota ini ditetapkan menduduki jabatan Penyuluh Pertanian dapat diangkat dalam Penyuluh Perikanan.

Pasal 37

Jenjang jabatan Penyuluh Perikanan bagi Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit terakhir yang dimiliki dalam jabatan Penyuluh Pertanian.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Penyuluh Perikanan yang mendapat penghargaan sebagai Penyuluh Perikanan Teladan diberi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat dengan ketentuan :

- a. 50% (lima puluh persen) dari angka kredit untuk kenaikan jenjang/pangkat setingkat lebih tinggi dengan rincian 80% (delapan puluh persen) untuk unsur utama dan 20% (dua puluh persen) untuk unsur penunjang bagi Penyuluh Perikanan Teladan Tingkat Nasional;
- b. 37,5% (tiga puluh tujuh setengah persen) dari angka kredit untuk kenaikan jenjang/pangkat setingkat lebih tinggi dengan rincian 80% (delapan puluh persen) untuk unsur utama dan 20% (dua puluh persen) untuk unsur penunjang bagi Penyuluh Perikanan Teladan Tingkat Provinsi;
- c. 25% (dua puluh lima persen) dari angka kredit untuk kenaikan jenjang/pangkat setingkat lebih tinggi dalam rincian 80% (delapan puluh persen) untuk unsur utama dan 20% (dua puluh persen) untuk unsur penunjang bagi Penyuluhan Perikanan Teladan Tingkat Kota.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 22 September 2011

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang

pada tanggal 22 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19580415 198403 1 012

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2011 NOMOR 30 SERI E

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

DWI RAHAYU, SH, M.Hum.

Pembina

NIP. 19710407 199603 2 003